

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/474/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN
ANTARWAKTU ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/3083/UN37.7.2/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya Surat Alih Tugas Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang Nomor B/6216/UN37.7.2/HK.02/2025, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KASIR UNIT LAYANAN ANTARWAKTU ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Kasir Unit Layanan Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Elok Prayogo
NIP	1994011520230112001
Pangkat / Golru	-

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

Nama	Ratih Kusumaningtyas, S.Pd.
NIP	1997091820240122001
Pangkat / Golru	-

sebagai Kasir Unit Layanan Antarwaktu Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Kasir Unit Layanan Antarwaktu Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- a. mengelola dan mengolah keluar masuk data keuangan;
- b. melakukan evaluasi dan pengaawasan data keuangan; dan
- c. melakukan monitoring layanan bidang keuangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Kasir Unit Layanan Antarwaktu Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001